

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SOP/PDTI/.....
		Tanggal	28 AGUSTUS 2024
	PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK	Revisi	1
		Halaman	1

PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK

UPT. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PDTI)
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan	Ramdan Satra, S.Kom, M.Kom, MTA, MCF	Ketua Bidang Infrastruktur UMI		
3. Persetujuan	Ir. Lukman Syafie, S.Si., M.Si., M.TA	Ketua Unit Pusat Data dan Teknologi Informasi UMI		
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SOP/PDTI/.....
		Tanggal	28 AGUSTUS 2024
	PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK	Revisi	1
		Halaman	2

PROSEDUR MUTU

PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK

UPT. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PDTI)
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



A. Informasi Umum	
1. Dasar Hukum	a. Kebijakan Mutu Universitas Muslim Indonesia b. Manual Mutu Universitas Muslim Indonesia c. Statuta Universitas Muslim Indonesia
2. Tujuan Layanan	SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam proses penonaktifan jaringan dan alamat IP publik untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan aman, terorganisir, dan meminimalkan dampak terhadap operasi yang berjalan dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia
3. Ruang Lingkup	SOP ini berlaku untuk semua personel yang terlibat dalam proses penonaktifan jaringan dan IP publik, termasuk tim IT, administrator jaringan, dan manajer sistem Universitas Muslim Indonesia
4. Kualifikasi Pelaksana	-
5. Keterkaitan	-

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SOP/PDTI/.....
		Tanggal	28 AGUSTUS 2024
	PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK	Revisi	1
		Halaman	3

6. Perlengkapan dan Persyaratan	-
7. Pencatatan dan Pendataan	Setiap Layanan Pengelolaan akan dicatat dan di data pada laporan Layanan IT PDTI
8. Definisi Istilah	• Penonaktifan Jaringan: Proses mematikan atau menonaktifkan suatu segmen atau keseluruhan jaringan dari operasional. • IP Publik: Alamat IP yang dapat diakses melalui internet dan sering digunakan untuk komunikasi antara jaringan lokal dan eksternal.
9. Ketentuan Umum	-
10. Peringatan	-

B. Uraian/Rincian Prosedur

Prosedur Penonaktifan Jaringan dan IP Publik di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.

Langkah 1: Perencanaan Penonaktifan

- **Identifikasi dan Analisis:**
 - Identifikasi jaringan dan IP publik yang akan dinonaktifkan.
 - Evaluasi dampak penonaktifan terhadap operasi bisnis, termasuk layanan yang tergantung pada jaringan dan IP tersebut.
- **Koordinasi:**
 - Koordinasikan dengan pihak UMI terkait untuk memastikan semua pihak memahami dampak dan rencana penonaktifan.
 - Jadwalkan waktu penonaktifan untuk mengurangi gangguan pada jam operasional atau aktivitas penting.

Langkah 2: Prosedur Penonaktifan Jaringan

- **Pemberitahuan:**
 - Berikan pemberitahuan kepada semua pengguna dan tim terkait tentang jadwal penonaktifan dan dampak yang diharapkan.
 - Dokumentasikan semua pemberitahuan yang dilakukan.
- **Persiapan:**
 - Buat salinan cadangan dari data dan konfigurasi penting jika diperlukan.
 - Pastikan semua layanan yang bergantung pada jaringan yang akan dinonaktifkan telah dipindahkan atau ditangani.
- **Penonaktifan:**

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SOP/PDTI/.....
		Tanggal	28 AGUSTUS 2024
	PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK	Revisi	1
		Halaman	4

- Matikan perangkat jaringan atau segmen yang akan dinonaktifkan, seperti router, switch, atau firewall.
- Jika menggunakan virtualisasi, nonaktifkan mesin virtual atau layanan terkait.
- **Verifikasi:**
 - Verifikasi bahwa jaringan telah dinonaktifkan dengan memeriksa konektivitas dan status perangkat.
 - Pastikan bahwa tidak ada lalu lintas yang tidak diinginkan atau layanan yang masih aktif.

Langkah 3: Prosedur Penonaktifan IP Publik

- **Pemberitahuan:**
 - Berikan pemberitahuan kepada penyedia layanan internet (ISP) atau pihak ketiga yang mengelola IP publik tentang penonaktifan yang direncanakan.
 - Dokumentasikan semua komunikasi dengan ISP atau pihak ketiga.
- **Persiapan:**
 - Pastikan bahwa semua layanan yang bergantung pada IP publik telah dipindahkan atau diatur ulang ke IP lain.
 - Update catatan DNS atau konfigurasi jaringan untuk mengarahkan lalu lintas ke IP alternatif jika diperlukan.
- **Penonaktifan:**
 - Hubungi ISP untuk meminta penonaktifan alamat IP publik atau ikuti prosedur yang ditentukan oleh ISP.
 - Nonaktifkan alamat IP pada perangkat yang relevan, seperti firewall atau router.
- **Verifikasi:**
 - Verifikasi bahwa IP publik telah dinonaktifkan dengan memeriksa konektivitas dan status IP.
 - Pastikan tidak ada layanan atau aplikasi yang masih mengakses IP publik tersebut.

Langkah 4: Dokumentasi dan Pelaporan

- **Dokumentasi:**
 - Catat semua langkah yang diambil selama proses penonaktifan, termasuk waktu, tindakan yang diambil, dan hasil verifikasi.
 - Simpan salinan cadangan, konfigurasi, dan dokumentasi terkait lainnya.
- **Pelaporan:**
 - Buat laporan mengenai penonaktifan jaringan dan IP publik, termasuk alasan, dampak, dan hasil akhir.
 - Sajikan laporan kepada manajemen dan tim terkait untuk evaluasi dan arsip

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SOP/PDTI/.....
		Tanggal	28 AGUSTUS 2024
	PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK	Revisi	1
		Halaman	5

Langkah 5: Evaluasi dan Peningkatan

- **Review Proses:**
 - Tinjau proses penonaktifan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan implementasikan perubahan yang diperlukan.
 - Adakan pertemuan evaluasi untuk mendiskusikan hasil dan pelajaran yang didapat.
- **Peningkatan Berkelanjutan:**
 - Perbarui SOP sesuai dengan perubahan kebutuhan, teknologi, atau umpan balik dari proses penonaktifan.
 - Pastikan SOP selalu relevan dan sesuai dengan standar industri terbaru

Tanggung Jawab

- **Tim IT/Administrator Jaringan:** Bertanggung jawab atas pelaksanaan penonaktifan jaringan dan IP publik sesuai prosedur.
- **Manajer Sistem:** Mengawasi proses penonaktifan, memastikan koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan memverifikasi hasil.
- **ISP atau Penyedia Layanan:** Menangani penonaktifan IP publik sesuai permintaan dan prosedur.

C. Lampiran

1. Lampiran Flowchart Penonaktifan Jaringan Dan Ip Publik

D. Catatan

Catatan dan Dokumentasi

- Jadwal Penonaktifan
- Prosedur Penonaktifan Jaringan dan IP Publik
- Laporan Penonaktifan
- Pemberitahuan kepada Pengguna dan Penyedia Layanan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SOP/PDTI/.....
		Tanggal	28 AGUSTUS 2024
	PENONAKTIFAN JARINGAN DAN IP PUBLIK	Revisi	1
		Halaman	6

Lampiran 1. Flowchart Penonaktifan Jaringan dan IP Publik

